

## Latar Belakang

### Penilaian Instrumen Kinerja

Penilaian kinerja yang menjadi salah satu unsur pengembangan karier seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS menjadi dasar kuat dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut.

Melalui sub bidang penilaian dan evaluasi kinerja aparat proses pemberian TPP yang sudah berbasis kinerja melalui aplikasi, akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan pemberian reward terhadap pegawai yang memiliki kinerja terbaik pada setiap organisasi perangkat daerah.

Sebagai salah satu tugas dari Pendidikan Kepelatihan Pengawas, maka akan dilaksanakan aksi perubahan berkaitan dengan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara melalui sistem yang sangat sederhana sebagai bentuk terobosan awal dalam memberikan penilaian kepada pegawai terbaik di masing-masing organisasi perangkat daerah yaitu melalui **Sistem Penilaian Instrumen Kinerja (SI-PETRUK)**.

Melalui sistem tersebut diharapkan akan didapatkan pegawai-pegawai yang memenuhi kriteria berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dan mampu menjadi role model bagi organisasi perangkat daerahnya.

## Apa itu SI-PETRUK?

### Penilaian Instrumen Kinerja

Merupakan alat ukur sederhana yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap Aparatur Sipil Negara dengan melalui beberapa indikator tertentu, yang dalam pelaksanaan penilaiannya dilakukan by system yang menjadi bagian dari Sistem Layanan Kepegawaian (SILKa) pada BKPPD Balangan.

[https://drive.google.com/drive/folders/1\\_LSF-y1HXJNwHqXii3Bj6I-gPrlesTB6?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1_LSF-y1HXJNwHqXii3Bj6I-gPrlesTB6?usp=drive_link)